



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. SAPTAINDRA SEJATI, berkedudukan Kantor Pusat di Graha Saptaindra Jl. TB. Simatupang Kav. 18 Jakarta, alamat Kantor Site Hauling Road Adaro Indonesia Km. 69 Kab. Tabalong Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Direktur DJOHAN NURJADI dan Direktur BIMANTORO ADISANYOTO dalam hal ini memberikan kuasa kepada RONALD REVADI MAWUNTU, HENDRAYANO, MUHAMMAD CHAIRUL ANWAR, YONDA DEVRIAN MUSHOWIR, DITA AGNI SARATOGA dan YACOB RAHADI, Keenamnya adalah Staff Human Resource PT. SAPTAINDRA SEJATI, yang beralamat Kantor di Jalan Hauling Road Adaro Indonesia KM 69 Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/L/IRE/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

NASRUL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Karyawan PT. SAPTAINDRA SEJATI Site Hauling Road Adaro Indonesia Km. 69 Kab. Tabalong Kalimantan Selatan beralamat di Jl. Padat Karya RT 08 Pembataan Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL KODIR, EDY NURYANTO, M.DONG, dan SUSANTO masing-masing sebagai pengurus Serikat Pekerja Mandiri (SPM) Site ADMO berkantor di ADMO tutupan TOS 68 Hauling Road Km 68 PT. Saptaindra Sejati (SIS) Tabalong Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 028/SK/SPM-ADMO/VII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 16 Juli 2018 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Juli 2018 dalam Register Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah bekerja pada Penggugat di Site Hauling Road Adaro Indonesia Km. 84 Kab. Tabalong Kalimantan Selatan sejak tanggal 04 September 2013 masa kerja 4 Tahun 6 Bulan, dengan jabatan terakhir sebagai Operator Trailer, dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.975.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2018, Tergugat yang mengoperasikan unit HT 293 mengalami insiden rebah di Jalan Hauling KM 63 arah kosong, karena tidak bisa mengontrol unitnya (**Bukti P-1**);
3. Bahwa insiden yang dialami Tergugat disebabkan mengoperasikan unit dengan ceroboh sehingga mengakibatkan terjadinya insiden menabrak Bundwall (Pembatas Jalan) sebagaimana diuraikan pada angka 2 diatas, jelas merupakan jenis pelanggaran yang termasuk dalam kategori sangat serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. SAPTAINDRA SEJATI Periode 2016 – 2018 (**Bukti P-2**);
4. Bahwa telah jelaslah menurut hukumnya Penggugat dapat melakukan PHK terhadap Tergugat, oleh karena itu maka Penggugat menerbitkan SK PHK No: 36/SIS/SK/SPM-ADMO/III/2018 tertanggal 13 Maret 2018 yang menetapkan PHK terhadap Tergugat terhitung mulai tanggal 13 Maret 2018 (**Bukti P-3**);
5. Bahwa berdasarkan Pasal 58 PKB PT. Saptaindra Sejati Periode 2016 – 2018. Adapun rincian dari hak Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Uang Pisah	
1 x 1 x Rp. 2.975.000,-	Rp. 2.975.000,-
b. Uang Penggantian Hak lainnya, terdiri dari :	
15% Penggantian Hak	Rp. 446.250,-

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Cuti Tahunan

Rp. 476.000.-

Jumlah

Rp. 3.897.250.-

6. Bahwa telah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat dan telah dilakukan perundingan bipartit 1 pada Tanggal 19 Maret 2018 (**Bukti P-4**), kemudian pertemuan bipartit 2 pada Tanggal 26 Maret 2018 (**Bukti P-5**) dan dari kedua pertemuan tersebut tidak mencapai kata sepakat, maka kasus ini didaftarkan dalam Perselisihan Hubungan Industrial ke Disnaker Tabalong. (**Bukti P-6**);
7. Bahwa juga telah dilakukan upaya penyelesaian melalui perundingan Mediasi di Kantor Disnakertrans Kab. Tabalong pada Tanggal 11 April 2018 dimana Tergugat hadir dengan didampingi oleh Serikat Pekerja Mandiri PT. SIS jobsite ADMO dan telah dikeluarkan surat Anjuran Mediator No. 217/Disnaker/HI-Jamsos/IV/2018 pada Tanggal 11 April 2018 (**Bukti P-7**), namun juga tidak mencapai penyelesaian karena Penggugat menolak anjuran tersebut dan telah memberikan Surat Tanggapan atas anjuran mediator (**Bukti P-8**). Oleh karena itu maka Penggugat melanjutkan penyelesaian perselisihan ini dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;
8. Bahwa berdasarkan hukum, gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin mengingat domisili dan tempat Tergugat bekerja adalah merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kemukakan diatas adalah telah benar bagi Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat;

Berdasarkan seluruh alasan dan penjelasan yang diuraikan diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat terbukti telah melanggar Pasal 52 Ayat (5) PKB PT. SAPTAINDRA SEJATI periode 2016 – 2018;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat dapat melakukan PHK terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 58 PKB PT. Saptaindra Sejati Periode 2016 – 2018;
5. Menyatakan sah SK PHK yang diterbitkan Penggugat, yaitu SK PHK No: 36/SIS/SK/SPM-ADMO/III/2018 Tanggal 13 Maret 2018;
6. Menetapkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 13 Maret 2018;
7. Menetapkan Tergugat tidak berhak atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja berdasarkan Pasal 58 PKB PT. Saptaindra Sejati Periode 2016 – 2018 ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik yang berupa perlawanan dan/atau bantahan (*verzet*), kasasi maupun upaya-upaya hukum yang lain (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak memberikan saya risalah investigasi, mediator dan konsilator, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat(1) UU No.2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Gugatan penggugat harus di kembalikan ke penggugat.
2. Membantahkan surat gugat PHK sodara Nasrul yang sudah tedarif di PHI No.13/PDT.SUS-PHI/2018/PN.BJM sesuai point 2,3,4 karena bertentangan dengan UKK NO 13 pasal 151 Ayat (1).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PHK yang ditunjukkan kepada sodara Nasrul tidak sesuai surat edaran bertentangan dengan UKK NO. 13 TH. 2003 Tentang kesalahan berat sesuai dengan Putusan MK:NO.012/PUU-1/2003. Yang amar putusannya tentang kesalahan berat yaitu bertentangan dengan UUD 1945.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dali gugatan penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya di akui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 sodara nasrul diberhentikan (PHK) sepihak oleh PT.SIS ADMO Tanjung Tabalong tempat sodara nasrul bekerja sesuai dengan point 6 surat gugatan penggugat NO 36/SIS/SK/SPM-ADMO/III/2018 Yang mana Surat PHK tersebut baru sodara nasrul terima pada tanggal 07 Agustus 2018 di saat selesai sidang pertama PHI Banjarmasin atas permintaan sodara nasrul.
3. Bahwa sodara nasrul di PHK sepihak oleh PT.SIS ADMO Tanjung Tabalong dengan alasan mengoperasikan unit Volvo FH 16 Double Triler Ht 293 dengan ceroboh sehingga mengakibatkan terjadinya insiden menabrak Bundawal (pembatan jalan) jelas merupakan jenis pelanggaran yang termasuk kategori serius sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (5) perjanjian kerja bersama (PKB) PT.SAPTA INDRA SEJATI Periode 2016-2018.
4. Bahwa insiden yang terjadi sebagaimana point 2 diatas kronologinya adalah sebagai berikut
 - a) Pada tanggal 5 februari 2018 saya masuk kerja pada shift 2 jam 18.00 sampai 06.00 wita. Di awal shift saya finger in mengisi bugar selamat menandatangani safety talk mengambil timesheet mengisi air minum yang disediakan di halte lalu saya menuju ke unit parkir trailer. Saya melakukan p2h dan unit dalam kondisi aman, sebelum saya keluar dari parkir KM 33 saaya melaporkan unit kepada pos pantau bahwasanyaunit HT 293 keluar kosongan menuju room loading batubara, saya langsung menuju klanis tempat dumping batubara di klanis saya masuk ke parkir trailer KM 33 dan parkir. Saya melakukan komunikasi melalui radio yang ada di unit kepada pengawas halte KM 33 adapun percakapannya antara lain sebagai berikut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya : Mana halte monitor, dua kali baru ada sahutan

Pengawas : Apa info HT 293 dibongkar ?

Saya : Pak Jiyamto, adakah operator yang stanbay atau sniper mes menggantikan saya mengoperasikan unit yang saya bawa ini ?

Pengawas : ada apa Nasrul kamu patiq kah ?

Saya: saya tidak patiq pak jim, tak enak perasaam saya mengoperasikan unit ini lagi

Pengawas : Operator yang stanbay tidak ada dan sniper mes belum datang jam 02:30 baru Datang

Saya : Jadi gimana Pak jim solusinya ?sekarang ini kurang lebih sudah jam 02:00. Apakah saya parkirkan saja unit ini ?memang tak enak lagi perasaan saya mengoperasikan unit ini. Setelah kurang lebih lima menit saya menunggu jawaban tetapi tak ada respon. Lalu saya meradio kembali pak jim gimana sudah adakah yang menggantikan saya ?

Pengawas : Belum ada lagi rul.

Saya : ya sudah pak jim, doakan saja mudahan selamat saya kembali ke halte membawa muatan

Selesai saya melakukan percakapan melalui radio kepada pengawas halte, saya melaporkan unit ke pos pantau HT 293 ke room leading. Setelah saya sampai di room loading dan melakukan proses loading selesai lalu saya menuju ke halte KM 33 Di KM 64 saya berhenti dan parkir istirahat di Parking Bay selama kurang 1 jam 20 menit. Setelah istirahat saya melanjutkan perjalanan kembali. Kurang lebih di KM 62 saya melihat dua buah sepeda dijalan hauling arah muatan beriringan tanpa ada lampu-lampu sama sekali. Lalu saya melakukan kontak dengan kedua sepeda motor tersebut menggunakan lampu jauh (DIM LAMP) karena saya mau mendahului kedua sepeda motor tersebut. Tiba-tiba salah satu dari sepeda motor tersebut ketengah jalan tanpa ada signal apapun di depan saya dengan spontan saya melakukan pengrem dan banting setir ke arah jalur kosong sehingga ban depan sebelah kanan menabrak POS GATE (Batu Rambu Jalan) saat itu juga setir yang saya pegang terlepas dan mengakibatkan unit HT 293 mengarah ke BANDWALL (Pembatas Jalan) Hingga Unit Rebah.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah unit rebah saya melepaskan safety bell, lalu saya mematikan engine dengan cara memutar kunci kontak kearah off. Saya melihat radio yang ada di unit masih hidup lalu saya meradio kepada safety ADARO tiga kali tak ada jawaban, juga ke timbangan KM 68 sama tidak ada jawaban. Saya coba meradio kepada pengguna jalur yang lain sayaberkata adakah yang monitor apakah ada sepeda motor ada ketabrak oleh saya ber ulang-ulang sebanyak tiga kali. Tidak ada jawaban. Setelah itu saya mengumpulkan barang – barang saya seperti tas, tempat air minum, time sit, lalu saya turun ternyata mereka tidak ada lagi di jalan dan tidak tertabrak oleh saya. Kurang lebih 10 menit setelah insiden unit patrol PT PAMA datang menghampiri saya dan berkata bapak gimana aman sajakah saya menjawab saya aman saja pak. Dia bertanya sudahkah bapak melapor kejadian ini kepada atasan bapak ?saya menjawab sudah saya radio tetapi tidak ada jawaban, saya mau telpon tetapi HP saya tak ketemu entah kemana jatuhnya.

Maka patrol PT PAMA tersebut menghubungi ADARO IMERGENCEY dan juga pengawas PT SIS KM 69. Kurang lebih 15 menit TIM IMERGENCEY ADARO dan pengawas haoling tiba ditempat saya insiden dan saya diperiksa oleh TIM IMERGENCEY ADARO setelah itu saya dibawa ke klinik ADARO KM 73. Adapun saya diperiksa di klinik ADARO tersebut salah satunya cek darah, nafas, urine, dll. Setelah pemeriksaan selesai saya bertanya kepada dokter nya apakah saya ada kelainan jawab dokter bapak sehat dan baik-baik saja tidak terditeksi seperti miras maupun narkoba. Pemeriksaan selesai saya diantar pulang dan management mengatakan jam 13:00 (siang) akan dijemput untuk melakukan investigasi.

5. Bahwa setelah dilakukan investigasi saya tetap masuk bekerja 1 sift (satu) sampai dengan tanggal 27 maret 2018 tanpa mengoperasikan unit.
6. Bahwa sejak dilakukan investigasi sampai tanggal 27 maret 2018 telah dilakukan perundingan bipartit dengan management sebanyak 3 x (tiga kali) pertemuan tetapi saya tidak ingat lagi tanggal pertemuan yang pertama dan yang kedu. Sedangkan yang ketiga seingat saya pada tanggal 27 maret 2018 .setiap kali perundingan saya tidap pernah mendapatkan risalah hasil perundingan.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan kronologis kejadian yang saya uraikan tersebut diatas maka saya tetap berkesimpulan bahwa saya tidak melakukan pelanggaran sebagaimana diperasangkakan kepada saya.
8. Bahwa apabila management PT SIS ADMO Tanjung Tabalong melakukan PHK terhadap saya maka saya bersedia menerimanya sebagaimana anjuran tim mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong No 217/Disnaker/HI & Jamsos/IV/2018 (Fotocopy Terlampir)

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil pada bagian konvensi di atas secara mutatis-mutandis adalah juga dalil-dalil penggugat Rekonvensi pada bagian rekonvensi ini.
2. Bahwa adalah benar Tergugat Rekonvensi melakukan pelanggaran/kesalahan yang termasuk kategori sangat serius berupa menabrak bundwal (pembatasan jalan) sesuai kronologi yang di ceritakan di dalam perkara.
3. Bahwa oleh karena tergugat rekonvensi terbukti melakukan pelanggaran/kesalahan kategori sangat serius maka adalah beralasan hukum apabila penggugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim menyatakan surat Tergugat No.36/SIS/SK/SPM-ADMO/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 adalah sah menurut hukum, dan menyatakan PHK antara penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi terhitung sejak tanggal 13 Maret 2018.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah di uraikan di atas, mohon kepada yang terhormat ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi tergugat tersebut.
2. Mengembalikan gugatan penggugat kepada pengugat.
3. Menyetakan gugatan penggugat adalah cacat hukum karenanya gugatan pengugat tersebut tidak dapat diiterima (niet onvankelijkte verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat Rekonversi untuk selamanya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat tergugat No.36/SIS/SK/SPM-ADMO/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 adalah sah menurut hukum sah, karna sesuai UKK NO 13 TAHUN 2003 surat itu tidak sah

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan.

Atau: Apabila Majelis Hakim pengadilan perselisihan hubungan industrial pada pengadilan negeri Banjarmasin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 28 Agustus 2018 (yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan duplik pada persidangan tanggal 4 September 2018 (yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, dalam persidangan yang sudah ditentukan Penggugat menyampaikan bukti surat P-1 s/d P-8, berupa :

1. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Insiden HT 293 (Volvo FH16) yang dialami oleh Tergugat, Bukti P-1;
2. Fotocopy Pasal 52 Ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama PT. Saptaindra Sejati Periode 2016-2018 yang berlaku saat itu mengenai pengoperasian unit yang ceroboh sehingga mengakibatkan terjadinya insiden menabrak bundwall / Pembatas Jalan yang termasuk kategori pelanggaran sangat serius, Bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (SK PHK) Nomor 36/SIS/SK/SPM-ADMO/III/2018 tertanggal 13 Maret 2018 yang telah disampaikan kepada Tergugat, Bukti P-3;
4. Fotocopy Risalah Perundingan Bipartit pertama tanggal 19 Maret 2018 sebagai upaya dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ini, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan, Bukti P-4;
5. Fotocopy Risalah Perundingan Bipartit kedua tanggal 26 Maret 2018 sebagai upaya dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ini, akan tetapi belum juga tercapai kesepakatan (perundingan mengalami jalan buntu), Bukti P-5;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy surat permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong untuk dilaksanakan Mediasi, Bukti P-6;
7. Fotocopy anjuran Mediator Nomor 217/Disnaker/HI & Jamsos/IV/2018, Bukti P-7;
8. Fotocopy surat tanggapan Penggugat atas Anjuran Mediator dengan menolak isi dari Anjuran tersebut dengan surat Nomor 0267/HRGA-ADMO/TBG-IV/2018 pada tanggal 26 April 2018, Bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 kesemuanya telah dibubuhi meterai cukup dan merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa pada kesempatan pembuktian ini Penggugat menyatakan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya dalam persidangan berikutnya Tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat T-1 s/d T-4, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal (Mine permit) dan Kartu Anggota SPM, Bukti T-1;
2. Fotocopy Slip Gaji, Bukti T-2;
3. Fotocopy SKK (Surat Keterangan Karyawan), Bukti T-3;
4. Fotocopy Piagam Penghargaan, Bukti T-4 a dan T-4 b;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-4 kesemuanya telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pada kesempatan pembuktian ini Tergugat menyatakan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berikutnya tanggal 2 Oktober 2018 masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya bahwa Penggugat tidak memberikan risalah investigasi dan mediasi kepada Tergugat karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 gugatan harus di kembalikan ke Penggugat. Selain itu Tergugat juga mendalilkan bahwa Surat PHK terhadap Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Pasal 151 ayat (1) dan Putusan MK No. 012/PUU-1/2003 tentang kesalahan berat;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*Objection*), yang tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara, tetapi juga bisa berarti pembelaan (*Plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memberikan risalah investigasi dan mediasi kepada Tergugat karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 gugatan harus di kembalikan ke Penggugat, menurut Majelis Hakim Tergugat keliru memahami ketentuan Pasal 83 ayat (1) yang menyatakan "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat", sedangkan dalam perkara a-quo gugatan Penggugat sudah dilampiri risalah mediasi, oleh karena itu maka eksepsi ini haruslah ditolak;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Surat PHK terhadap Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Pasal 151 ayat (1) dan Putusan MK No. 012/PUU-1/2003 tentang kesalahan berat, menurut Majelis Hakim materi eksepsi ini telah membahas masalah Pemutusan Hubungan Kerja dan hal tersebut adalah permasalahan yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu maka eksepsi inipun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas adalah cukup beralasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim menyatakan sah SK PHK yang diterbitkan Penggugat terhadap Tergugat oleh karena Tergugat telah melakukan pelanggaran yang termasuk dalam kategori sangat serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. SAPTAINDRA SEJATI Periode 2016 – 2018 yaitu mengoperasikan unit dengan ceroboh sehingga mengakibatkan terjadinya insiden menabrak Bundwall (Pembatas Jalan);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah bekerja pada Penggugat di Site Hauling Road Adaro Indonesia Km. 84 Kab. Tabalong Kalimantan Selatan sejak tanggal 04 September 2013 masa kerja 4 Tahun 6 Bulan;
- Bahwa jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai Operator Trailer;
- Bahwa upah terakhir Tergugat sebesar Rp. 2.975.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja dimana Penggugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat sesuai Pasal 52 ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. SAPTAINDRA SEJATI Periode 2016 – 2018;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 Tergugat yang mengoperasikan unit HT 293 mengalami insiden rebah di Jalan Hauling KM 63

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah kosongan karena tidak bisa mengontrol unitnya. Insiden yang dialami Tergugat disebabkan Tergugat mengoperasikan unit dengan ceroboh sehingga mengakibatkan terjadinya insiden menabrak Bundwall (Pembatas Jalan) jelas merupakan jenis pelanggaran yang termasuk dalam kategori sangat serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. SAPTAINDRA SEJATI Periode 2016 – 2018. Oleh karena itu maka Penggugat menerbitkan SK PHK No: 36/SIS/SK/SPM-ADMO/III/2018 tertanggal 13 Maret 2018 yang menetapkan PHK terhadap Tergugat terhitung mulai tanggal 13 Maret 2018, dan berdasarkan Pasal 58 PKB PT. Saptaindra Sejati Periode 2016 – 2018 Tergugat hanya berhak atas uang pisah dan uang penggantian hak;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah maka Penggugat mengajukan gugatan ini dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah SK PHK terhadap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa berdasarkan kronologis kejadian Tergugat berkesimpulan tidak melakukan pelanggaran sebagaimana dipersangkakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat telah melakukan pelanggaran yang termasuk dalam kategori sangat serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) PKB PT. SAPTAINDRA SEJATI;
2. Apakah Penggugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat;
3. Apakah SK PHK yang diterbitkan Penggugat yaitu SK PHK No: 36/SIS/SK/SPM-ADMO/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Insiden HT 293 (Volvo FH16) yang dialami oleh Tergugat, terbukti bahwa telah terjadi insiden rebah di Jalan Hauling KM 63 arah kosongan dimana unit HT 293 (Volvo FH16) yang dioperasikan Tergugat telah menabrak Bundwall (Pembatas Jalan). Insiden tersebut terjadi karena Tergugat tidak bisa mengontrol unit yang dioperasikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 yaitu Pasal 52 ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama PT. SAPTAINDRA SEJATI Periode 2016-2018 menyatakan sebagai berikut:

Adapun jenis-jenis kesalahan atau pelanggaran disiplin kategori sangat serius yang dilakukan oleh Pekerja dan/atau alasan mendesak yang mengakibatkan hubungan kerja tidak mungkin dilanjutkan yang dapat berakibat diberikan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut:

5. *Mengoperasikan mesin, peralatan, alat-alat berat atau menggunakan bahan bakar secara ceroboh yang dapat membahayakan dirinya sendiri atau orang lain atau menimbulkan kerugian bagi persahaan.*

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan kronologis terjadinya insiden yang pada pokoknya bahwa setelah istirahat Tergugat melanjutkan perjalanan kembali. Kurang lebih di KM 62 Tergugat melihat dua buah sepeda motor di jalur hauling arah muatan beriringan tanpa ada lampu-lampu sama sekali. Lalu Tergugat melakukan kontak dengan kedua sepeda motor tersebut menggunakan lampu jauh (DIM LAMP) karena Tergugat mau mendahului kedua sepeda motor tersebut. Tiba-tiba salah satu dari sepeda motor tersebut ketengah jalan tanpa ada signal apapun di depan Tergugat dengan spontan Tergugat melakukan pengereman dan banting setir ke arah jalur kosongan sehingga ban depan sebelah kanan menabrak POS GATE (Batu Rambu Jalan) saat itu juga setir yang Tergugat pegang terlepas dan mengakibatkan unit HT 293 mengarah ke BANDWALL (Pembatas Jalan) Hingga Unit Rebah;

Menimbang, bahwa dari kronologis tersebut Tergugat telah mendalilkan tentang adanya dua pengendara sepeda motor yang menurut Tergugat telah mengakibatkan terjadinya insiden, namun ternyata dalil Tergugat tersebut tidak didukung dengan bukti apapun sehingga tidak bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kronologis yang dibuat Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim Tergugat telah mengakui terjadinya insiden unit yang dioperasikannya sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya insiden unit HT 293 (Volvo FH16) yang dioperasikan Tergugat karena Tergugat tidak bisa mengontrol unit yang dioperasikannya telah membuktikan bahwa Tergugat telah mengoperasikan unit secara ceroboh sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama PT. SAPTAINDRA SEJATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran yang termasuk dalam kategori sangat serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) PKB PT. SAPTAINDRA SEJATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran yang termasuk dalam kategori sangat serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) PKB PT. SAPTAINDRA SEJATI dengan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja, oleh karena itu maka Penggugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah SK PHK yang diterbitkan Penggugat yaitu SK PHK No: 36/SIS/SK/ SPM-ADMO/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 yaitu berupa SK PHK No: 36/SIS/SK/SPM-ADMO/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, Penggugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat dengan pertimbangan bahwa Tergugat melanggar Perjanjian Kerja Bersama PT. Saptaindra Sejati Pasal 52 ayat (5) dengan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat karena telah melanggar Pasal 52 ayat (5) PKB PT. SAPTAINDRA SEJATI maka SK PHK yang diterbitkan Penggugat yaitu SK PHK No: 36/SIS/SK/ SPM-ADMO/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 adalah sah secara hukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar Pasal 52 ayat (5) PKB PT. SAPTAINDRA SEJATI maka berdasarkan Pasal 58 PKB PT. SAPTAINDRA SEJATI Penggugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat tanpa pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja namun hanya berhak atas uang pisah dan uang penggantian hak dengan perincian sebagai berikut :

a. Uang Pisah 1 x 1 x Rp. 2.975.000,-	Rp. 2.975.000,-
b. Uang Penggantian Hak lainnya, terdiri dari : 15% Penggantian Hak Cuti Tahunan Jumlah	Rp. 446.250,- Rp. 476.000,- Rp. 3.897.250,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 yaitu “menyatakan Tergugat terbukti telah melanggar Pasal 52 ayat (5) PKB PT. SAPTAINDRA SEJATI periode 2016 – 2018”, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yaitu “menyatakan sah SK PHK yang diterbitkan Penggugat yaitu SK PHK No: 36/SIS/SK/SPM-ADMO/III/2018 tanggal 13 Maret 2018” dan petitum angka 6 yaitu “menetapkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 13 Maret 2018”, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yaitu “menyatakan Penggugat dapat melakukan PHK terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 58 PKB PT. Saptaindra Sejati Periode 2016 – 2018”, dan petitum angka 7 yaitu “menetapkan Tergugat tidak berhak atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja berdasarkan Pasal 58 PKB PT. Saptaindra Sejati Periode 2016 – 2018”, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 yaitu “menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat”, Majelis Hakim berpendapat karena terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas maka tidak perlu lagi dinyatakan alat bukti tersebut sah dan berharga, maka petitum angka 2 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yaitu “menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik yang berupa perlawanan dan/atau bantahan (verzet) kasasi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun upaya-upaya hukum yang lain (*Uitvoerbaar bij voorraad*)", Majelis Hakim berpendapat karena dalam pembuktian yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg juncto Pasal 54 Rv juncto SEMA No. 3 Tahun 2000 juncto SEMA No. 4 Tahun 2001, maka petitum angka 8 haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konpensi (pokok perkara) dianggap pula turut dipertimbangkan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menyampaikan jawabannya telah mengajukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa pada angka 3 gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi telah mendalilkan bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi terbukti melakukan pelanggaran/kesalahan kategori sangat serius maka adalah beralasan hukum apabila Penggugat Rekonsensi memohon kepada majelis hakim menyatakan surat Tergugat No.36/SIS/SK/SPM-ADMO/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 adalah sah menurut hukum, dan menyatakan PHK antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi terhitung sejak tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi minta untuk "menyatakan surat tergugat No.36/SIS/SK/SPM-ADMO/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 adalah sah menurut hukum sah, karna sesuai UKK NO 13 TAHUN 2003 surat itu tidak sah";

Menimbang, bahwa esensi gugatan rekonsensi adalah gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat Konpensi untuk menuntut hak-hak Tergugat Konpensi untuk dapat dipertimbangkan di dalam gugatan rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan rekonsensi maka dapat disimpulkan bahwa gugatan rekonsensi tersebut tidak jelas apa yang menjadi tuntutan dari Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara maka gugatan rekonsensi tersebut dikesampingkan dan di tolak;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi dikabulkan sebagian dan Tergugat Konpensi berada di pihak yang kalah maka Tergugat Konpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Perjanjian Kerja Bersama PT. Saptaindra Sejati, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 52 ayat (5) PKB PT. SAPTAINDRA SEJATI periode 2016 – 2018;
3. Menyatakan sah SK PHK No: 36/SIS/SK/SPM-ADMO/III/2018 tanggal 13 Maret 2018;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak tanggal 13 Maret 2018;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar uang pisah dan uang penggantian hak sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut :

a. Uang Pisah	
1 x 1 x Rp. 2.975.000,-	Rp.2.975.000,-
b. Uang Penggantian Hak lainnya, terdiri dari :	
15% Penggantian Hak	Rp. 446.250,-
Cuti Tahunan	<u>Rp. 476.000,-</u>
Jumlah	Rp.3.897.250.-
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp. 182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 oleh kami, Moh. Fatkan S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Fahmi Faisal, S.H., M.H., dan Syamsu Mesabara, S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 13/Pdt.Sus-PHI /2018/PN.Bjm tanggal 16 Juli 2018, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fulitzer Purba, S.Sos, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Fahmi Faisal, S.H., M.H.

Moh. Fatkan S.H., M.Hum

Syamsu Mesabara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fulitzer Purba, S.Sos

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Panggilan kepada Penggugat Rp. 70.000,00 ;
2. Panggilan kepada Tergugat Rp. 85.000,00 ;
3. PNBP Relas..... Rp. 10.000,00 ;
4. Materai.....Rp. 12.000,00 ;
5. Redaksi Rp. 5.000,00 ;
- JumlahRp. 182.000,00;

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)